




DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2021



Laporan Tahunan
**Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual**
2021

TAHUN PATEN





EXECUTIVE SUMMARY



Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, pada tahun 2008 Tiongkok merupakan negara dengan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara negara ASEAN+3 yaitu 9,60%, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan tingginya jumlah pemohon perlindungan paten Tiongkok melalui WIPO, yaitu sebanyak 289.893 permohonan dan perlindungan paten sederhana sebanyak 225.586 permohonan. Selain itu, jumlah permohonan perlindungan Merek Dagang Tiongkok pada tahun 2008 berjumlah 669.088 permohonan, lebih tinggi dibandingkan USA yang hanya berjumlah 294.070 permohonan. Semakin banyaknya pendaftaran merek dagang ini mengindikasikan semakin banyak sektor usaha baru tumbuh di Tiongkok.

Menghadapi tantangan pelayanan publik di tengah pandemi Covid-19 dengan keterbatasan layanan secara tatap muka langsung, DJKI pada tahun 2021 melakukan beberapa langkah terobosan baru, dimana sebelumnya pada tahun 2020 diinisiasi dengan pembangunan sistem aplikasi pelayanan permohonan *online*. Kemudian pada tahun 2021 DJKI berupaya melakukan pendekatan secara langsung melalui Safari Paten 2021, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan paten, dimana sebelumnya mengalami penurunan permohonan yang signifikan di tahun 2020. Kemudian berbagai inovasi layanan publi dengan layanan konsultasi daring menggunakan video SIVIKI dan sistem transfer *knowledge* OPERA DJKI.

Kemudian untuk turut serta dalam Perbaikan Ekonomi Nasional (PEN), DJKI pada tahun 2022 mendatang mencanangkan 16 Program Unggulan DJKI



dengan membangun kolaborasi baik dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, maupun *stakeholder* lainnya untuk menjangkau masyarakat banyak dalam memberikan layanan KI, diharapkan peningkatan kualitas dan kuantitas KI Indonesia akan segera terwujud. Upaya – upaya ini dibangun untuk diharapkan mampu memberikan dorongan untuk pertumbuhan kekayaan intelektual dan perbaikan ekonomi nasional ke depannya.

Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai DJKI atas kerja sama dan kontribusinya dalam upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual. Kami harapkan para pegawai DJKI dapat terus memberikan kemampuan terbaiknya dalam bekerja dan melayani masyarakat dalam upaya peningkatan pemahaman KI dan memberikan layanan prima pada masyarakat.


Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

RAZILU

DAFTAR ISI

04	<i>Executive Summary</i>	53	Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2021
06	Daftar Isi	54	Zona Integritas DJKI Wilayah Bebas dari Korupsi
07	Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	56	Indeks Kepuasan Masyarakat 2021
08	Lintas Kegiatan DJKI 2021	57	Maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 2021
16	Mendorong Pertumbuhan Inovasi Dalam Negeri: Tahun Paten	58	Akuntabilitas Kinerja DJKI 2021
20	Inovasi/Pengembangan Sistem Layanan DJKI	59	Statistik Kekayaan Intelektual di Indonesia
23	Prioritas Nasional: Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia 2020-2024	59	Permohonan dan Pelindungan HKI
27	Katalog Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia	60	Produk HKI yang Dilindungi Hingga 2015-2021
28	Katalog Indikasi Geografis	62	Tren Produk HKI di Indonesia 2015-2021
42	Program Unggulan DJKI 2022: Tahun Hak Cipta	66	Top 10 Pemohon HKI 2021
46	<i>IP Clinic</i> dan <i>Mobile IP Clinic</i>		
50	Upaya Penanganan <i>Priority Watch List</i> Indonesia		

ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



LINTAS KEGIATAN

DJKI 2021



REVISI UU PATEN UPAYA PEMERINTAH MENDORONG INVESTASI.

“Kenapa orang berlomba-lomba mendaftarkan Klnya? Karena ada nilai ekonominya,” ujar Dede Mia Yusanti, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada kesempatannya menjadi narasumber dalam acara Kuliah Umum Hak Kekayaan Intelektual secara daring di Universitas Jenderal Achmad Yani.

WAMENKUMHAM EDDY: PEMEMUHAN DAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ADALAH HAM.

Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan dirinya menyadari bahwa pemenuhan dan perlindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Hal itu disampaikannya dalam acara Arahan Wamenkumham di Aula Seno Adji, Kuningan, pada Kamis, 14 Januari 2021.



AWAS BEREDAR ALAT KESEHATAN PALSU, DJKI BERI EDUKASI KEPADA PEDAGANG PASAR PRAMUKA.

Dalam rangka mengantisipasi peredaran alat kesehatan palsu dipasaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM bersama Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta serta Dinas Perdagangan Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dan pencegahan ke Pasar Pramuka yang menjadi pusat perdagangan alkes di Jakarta.





DJKI – JPO SALING TUKAR INFORMASI PERKEMBANGAN KI DI INDONESIA DAN JEPANG.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan *Japan Patent Office* (JPO) dan didukung oleh *Japan Institute for Promoting Invention and Innovation* (JIPII) menyelenggarakan *Indonesia Follow Up IPR Seminar* dengan tema “*Enhancement of IP Services in Digital Era*”.

PEMERINTAH SIAPKAN RPP HAK MEKANIKAL BIDANG MUSIK DAN LAGU DIGITAL.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mulai menyiapkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait sistem dan prosedur mengenai hak mekanikal bidang musik dan musik digital.



DJKI CANANGKAN TAHUN 2021 SEBAGAI TAHUN PATEN DENGAN LAKUKAN SAFARI PATEN KE DAERAH-DAERAH DI INDONESIA.

Pada tahun 2021 ini DJKI mencanangkan Tahun Paten sebagai program prioritasnya. Salah satu program kerjanya adalah dengan mengadakan safari paten ke daerah-daerah di Indonesia.

PP 56 TAHUN 2021 PERTEGAS ROYALTI LAGU MUSIK UNTUK PENCIPTA DAN PEMILIK HAK TERKAIT, PELAKU UMKM TIDAK PERLU RISAU.

Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk dari pemilik bisnis golongan usaha mikro kecil menengah.





DJKI TINDAK DUGAAN PELANGGARAN MIXER AUDIO MEREK YAMAHA.

Jakarta - Penindakan pelanggaran merek di Indonesia terus digencarkan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menggelar olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di unit pertokoan Orion Plaza, Glodok pada Kamis.

DIRJEN KI BERHARAP SEGERA PEMBANGUNAN PUSAT DATA MUSIK DAN LAGU TEREALISASI.

Pemerintah berencana membangun pusat data lagu dan musik untuk mengoptimalkan penarikan dan pendistribusian royalti kepada para pencipta lagu atau musisi.

Melalui perjanjian kerjasama (PKS) antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan PT. Lentera Abadi Solutama akhirnya pembangunan pusat data lagu dan/atau musik mulai terealisasi.



DJKI TINDAK KAFE PELANGGAR HAK CIPTA SIARAN LIGA INGGRIS DI PEKANBARU.

Pekanbaru - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap pemilik dan karyawan Kafe Bier Haus Pekanbaru di Kantor Wilayah Kemenkumham Riau.



DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL AJAK MASYARAKAT TIDAK BERGANTUNG LAGI PADA SUMBER DAYA ALAM.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris saat membuka kegiatan ini mengajak para rektor, akademisi, serta peneliti dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) yang berada di wilayah Jawa Barat untuk mematenkan dan mengkomersialisasikan invensinya.





DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA HIMBAU MASYARAKAT ADUKAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KE DJKI.

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Anom Wibowo menyampaikan bahwa DJKI melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) di Indonesia, mulai dari upaya pre-emptif dan preventif.

PELAKU EKONOMI KREATIF BISA MENDAPATKAN MODAL USAHA DENGAN MUDAH.

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) bersama dengan Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf RI) melakukan rapat terkait Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual (KI) dan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis KI pada hari Jumat, (16/07/21) secara virtual melalui aplikasi Zoom.



BANTU RINGANKAN BEBAN SESAMA TERDAMPAK COVID-19, DJKI DUKUNG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL "KUMHAM PEDULI, KUMHAM BERBAGI".

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham RI) berupaya membantu masyarakat di seluruh Indonesia dalam kegiatan dengan tema "Bakti Kemenkumham Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19" sebagai inisiatif penanggulangan dampak pandemi yang sedang terjadi pada Kamis, (29/07/21) secara langsung dan virtual melalui *live streaming* di kemenkumham.go.id.





**UPAYAKAN INDONESIA KELUAR DARI DAFTAR
NEGARA DENGAN PELANGGARAN KI BERAT, DJKI
DAN BARESKRIM POLRI BENTUK SATGAS OPERASI.**

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dan Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Operasi Status Indonesia dalam *Priority Watch List*. *Priority Watch List* (PWL) adalah daftar negara yang menurut *United States Trade Representative* (USTR) memiliki tingkat pelanggaran Kekayaan Intelektual yang cukup berat.

**BAHAS PRIORITY WATCH LIST, DIREKTUR PENYIDIKAN
DAN PENYELESAIAN SENGKETA TEMUI FBI.**

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI, Anom Wibowo melakukan pertemuan secara langsung dengan delegasi Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau *Federal Bureau of Investigation* (FBI).



**LMKN BERHASIL DISTRIBUSIKAN RP 51 MILIAR
ROYALTI KE PARA MUSISI PADA 2020.**

Jakarta - Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Yurod Saleh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil mendistribusikan lebih dari Rp 51 miliar royalti kepada para pemegang hak musik/lagu yang karyanya digunakan secara komersil. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Evaluasi Kinerja Semester I Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang diselenggarakan pada Senin, 23 Agustus 2021.





WORLD BANK DUKUNG INDONESIA KELUAR DARI PRIORITY WATCH LIST.

Jakarta - Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Anom Wibowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas pelanggaran kekayaan intelektual (KI).

Kedatangan delegasi Bank Dunia ini merupakan bagian dari dukungan lembaganya terhadap komitmen Indonesia untuk keluar dari status negara dengan pelanggaran KI berat atau *Priority Watch List* (PWL).

TANGGAPAN DIRJEN KI FREDDY HARRIS SOAL POLEMIK WARKOPI DAN WARKOP DKI.

Jakarta - Viralnya tiga orang yang dianggap mirip grup lawak kawakan Warkop Dono Kasino dan Indro (WARKOP DKI) menjadi perbincangan publik belakangan ini. Alfin Dwi Krisnandi, Alfred Dimas Kusnandi dan Sepriadi Chaniago yang tergabung dalam grup Manajemen WARKOPI tersebut disebut tak beretika oleh Indro Warkop karena meniru WARKOP DKI yang sudah lebih dahulu mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya.

Menyikapi hal ini, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris membeberkan bahwa WARKOP DKI telah menguasai merek itu dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441.



BARESKRIM POLRI GEREBEK 2 PABRIK OBAT ILEGAL, DIRJEN KI FREDDY HARRIS: INI MERUPAKAN PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL.

Bareskrim Mabes Polri dan Polda DIY menggerebek dua pabrik obat keras ilegal di Yogyakarta, yakni di Kasihan, Kabupaten Bantul dan Gamping, Kabupaten Sleman.





KOMITMEN PEMERINTAH DAN E-COMMERCE BERANTAS PRODUK PALSU DAN BAJAKAN.

Jakarta - Pemerintah Indonesia secara tegas berkomitmen menghentikan peredaran barang palsu dan bajakan yang selama ini beredar di pasaran, baik yang dijual secara *offline* maupun *online*.

Komitmen tersebut tertuang melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea dan Cukai) Kementerian Keuangan.

DJKI SERAHKAN SURAT PENCATATAN CIPTAAN DAN SERTIFIKAT MEREK PADA DIDIK NINI THOWOK.

Yogyakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyerahkan dua surat pencatatan ciptaan kepada Didik Hadiprayitno atas koreografi tari topeng walang kekek serta pertunjukan tari tersebut.

Maestro tari yang akrab disapa Didik Nini Thowok ini juga mendapatkan sertifikat merek “Natya Lakshita Didik Nini Thowok” untuk jasa hiburan dan sekolah tari miliknya.



DJKI TERUS BERUPAYA TINGKATKAN LAYANAN MENUJU WORLD CLASS IP OFFICE 2024.

Setelah sukses menggelar kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atas pelayanan publik terkait kekayaan intelektual (KI) tahun anggaran 2021 di tiga provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali melanjutkan kegiatan serupa di Bali pada Senin, 1 November 2021 dan Sumatera Selatan pada Kamis, 4 November 2021.







288.000 BOLPOIN TIRUAN ASAL TIONGKOK, GAGAL MASUK INDONESIA.

Semarang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta instansi terkait kembali melakukan pemeriksaan barang impor yang diduga melanggar kekayaan intelektual (KI) merek terdaftar berupa bolpoin sebanyak 288.000 buah.

TUTUP AKHIR TAHUN, DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENKUMHAM RAIH DUA PENGHARGAAN TOP DIGITAL AWARDS 2021

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menutup akhir tahun dengan meraih 2 (dua) penghargaan dalam ajang Top Digital Awards 2021. Dua penghargaan tersebut yaitu Top Digital Implementation 2021 on Ministry #Level Stars 4 dan Top Leader on Digital Implementation 2021.



MENDORONG PERTUMBUHAN INOVASI DALAM NEGERI: TAHUN PATEN

Dalam upaya meningkatkan inovasi masyarakat dalam mengembangkan teknologi dan invensi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual melalui edukasi dan diseminasi terkait perlindungan dan pemohonan paten. Sasaran pelaksanaan Safari paten kepada lapisan masyarakat terkait salah diantara: instansi pendidikan (perguruan tinggi dan sekolah menengah), lembaga penelitian, dan pemerintah daerah.

Terkait dengan hal tersebut ditetapkanlah tahun 2021 sebagai Tahun Paten Nasional dengan target menciptakan kemandirian paten dalam menyusun spesifikasi paten yang benar, sesuai ketentuan yang berlaku dan selanjutnya mengerti cara mengajukan permohonan paten.

Dalam rangka menyukseskan tahun 2021 sebagai tahun Paten dan menjawab tantangan peningkatan paten dalam negeri, DJKI menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara, luring dikhususkan pada bidang paten di beberapa wilayah di Indonesia dan juga daring.



 **1440**
PESERTA

 **960**
ASISTENSI PENYELESAIAN DOKUMEN PATEN

SAFARI PATEN

Safari Paten merupakan kegiatan yang digagas oleh Direktorat Paten, DTLST dan RD, dan kegiatan ini dilaksanakan di delapan kota di Indonesia. Pada setiap pelaksanaannya DJKI bekerja sama dengan Kantor Wilayah yang menaungi kota tempat pelaksanaan kegiatan. Sebanyak 180 peserta yang terdiri dari akademisi, inventor, guru di SMK, lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi penelitian diundang dan dilibatkan dalam kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam Safari Paten, adalah sebagai berikut:

Diseminasi Paten

Pada kegiatan diseminasi Paten, narasumber dari DJKI memberikan paparan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan Paten kepada 60 peserta dalam bentuk workshop

Drafting Paten

Pada kegiatan drafting paten, bentuk kegiatan adalah konsultasi perorangan, antara inventor dan pemeriksa Paten DJKI untuk penyempurnaan spesifikasi paten calon permohonan paten yang akan didaftarkan ke DJKI.

Mediasi Paten

Pada kegiatan mediasi paten, bentuk kegiatan adalah konsultasi perorangan, antara inventor dan pemeriksa Paten DJKI untuk penyempurnaan spesifikasi paten dari permohonan paten yang sudah didaftarkan ke DJKI. Dokumen yang ditargetkan untuk dimediasi spesifikasi patennya

WEBINAR DRAFTING PATEN

Dalam rangka membangun iklim kekayaan intelektual yang sehat dan bergairah, dan juga mempermudah DJKI dalam melakukan tugas pemberian kepastian hukum pemilik KI, maka diseminasi yang membahas mengenai substansi KI penting untuk dilakukan. Substansi KI yang diantaranya harus disebarluaskan dan memang diperlukan oleh banyak elemen masyarakat potensi KI adalah mengenai *drafting* paten, yaitu mengenai praktik penulisan

spesifikasi paten dan juga terkait cara mengajukan permohonan paten melalui aplikasi IPROLINE. DJKI telah melakukan kegiatan diseminasi dan pemberdayaan potensi kekayaan intelektual yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, namun masih banyak masyarakat yang belum tersentuh, belum menerima informasi terkait praktik pendaftaran paten, baik secara umum, maupun paham secara spesifik mengenai praktik penulisan spesifikasi paten (*drafting* paten).

Untuk mengakomodir keadaan ini, sebagai penutupan tahun paten, diadakanlah kegiatan webinar *drafting* paten selama dua hari 17 – 18 November 2021 dengan menggunakan aplikasi zoom webinar, yang menghadirkan narasumber yang mampu menjadi magnet para pemangku kepentingan paten di tanah air.

The poster is for a live webinar organized by DJKI (Directorate General of Intellectual Property Rights). The title is "DRAFTING PATEN" with the subtitle "Kiat Membangun Paten yang Sukses dan Tata Cara Pendaftarannya". It features three speakers: Rani Nuradi (Strategi Menyusun Spesifikasi Paten), Ahdjar Romadhoni (Pengalaman Inventor Dalam Menyusun Spesifikasi Paten), and Bayu Oktara (Moderator). The webinar is held on 18 November 2021 from 09.30 to 11.30. Registration is free and includes a door prize (e-certificate). The registration link is bit.ly/Registrasi_WebinarDraftingPaten. Social media handles for DJKI are provided at the bottom.

MODUL KEKAYAAN INTELEKTUAL PATEN JARAK JAUH

Pembelajaran jarak jauh merupakan metode baru dalam diseminasi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh DJKI dan bertujuan mendukung program pemberdayaan masyarakat umum dan masyarakat yang berpotensi mendaftarkan KI sehingga semakin memahami kekayaan intelektual secara detail dan menyeluruh.

Paten merupakan salah satu bidang kekayaan intelektual yang telah disusun materi pembelajaran interaktif melalui video pada tahun 2021. Dalam penyusunan naskah video pembelajaran, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI melibatkan perwakilan pegawai dari seluruh unit teknis, termasuk Direktorat Paten, DTLST dan RD.

Adapun tingkatan materi yang disajikan pada pembelajaran Paten secara daring tahun 2021 adalah dasar, dengan target pengguna adalah masyarakat umum, pegawai Kanwil, pegawai DJKI, peneliti, dosen, dan Kalangan Muda yang terdiri dari Siswa SMP dan Siswa SMA. Dengan adanya Modul KI Jarak Jauh ini diharapkan penetrasi kekayaan intelektual, termasuk Paten akan semakin cepat dan merata, sehingga SDM Indonesia yang berkualitas khususnya di bidang paten akan semakin meningkat guna mendukung Indonesia maju berbasis kekayaan intelektual. Video dapat diakses melalui laman operadjki.dgip.go.id.




INOVASI/PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN DJKI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menghadapi tantangan pelayanan publik di era digital dan bertepatan dengan masa pandemik Covid-19 dengan keterbatasan akses tatap muka secara langsung, berbagai bentuk inovasi layanan dikembangkan untuk memastikan layanan dan perlindungan kekayaan intelektual tetap sampai kepada masyarakat dengan nyaman dan aman.

Pengembangan inovasi dengan cepat tanggap dilakukan sejak tahun 2019 untuk memenuhi tantangan pelayanan secara digital dan juga pandemik Covid-19 pada tahun 2020 dengan adanya kebijakan penutupan akses loket fisik DJKI di Jakarta untuk melayani masyarakat.

SISTEM PERMOHONAN ONLINE 2019

Pada tahun 2019 diluncurkanlah sistem permohonan *online* sebagai sistem permohonan paten, merek, dan DI yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara online melalui laman www.dgip.go.id. Melalui sistem ini, layanan permohonan kekayaan intelektual tetap dapat diajukan meskipun loket fisik di Kantor DJKI ditutup selama masa pandemik. Sementara itu sistem permohonan ini masih terus dikembangkan hingga tahun 2021 untuk memaksimalkan layanan permohonan kekayaan intelektual kepada masyarakat.



LOKET VIRTUAL (LOKVIT-20)

Terkait adanya pandemic Covid-19 DJKI membangun sistem layanan pasca permohonan HKI yaitu untuk memberikan layanan perpanjangan merek, dan pemeliharaan paten secara online, hal ini karena pada tahun 2020 loket fisik DJKI ditutup untuk mencegah penyebaran pandemik. Melalui aplikasi tersebut telah menjaga pendapatan negara bukan pajak dari DJKI tetap meningkat selama pandemi. Layanan ini dapat diakses melalui *loketvirtual.dgip.go.id* atau melalui QRcode berikut:



KONSULTASI VIDEO CONFERENCE KEKAYAAN INTELEKTUAL (SIVIKI) 2021



Masyarakat pengguna layanan permohonan kekayaan intelektual memerlukan pendampingan/asistensi dalam pengajuan permohonannya, DJKI hadir memberikan layanan selayaknya petugas pada loket fisik DJKI yang memungkinkan masyarakat dapat berkomunikasi secara tatap muka melalui daring melalui "Konsultasi Video Conference Kekayaan Intelektual" atau akrab dikenal dengan SIVIKI. Layanan SIVIKI berdurasi maksimal 15 menit dan pengguna layanan diharapkan untuk mengaktifkan microphone dan kamera. Layanan ini dapat diakses melalui *crm-sipengadu.dgip.go.id/siviki* atau melalui QRcode berikut:



ORGANISASI PEMBELAJARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (OPERA KI) 2021

DJKI berkomitmen dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan. Inovasi-inovasi ini memerlukan wadah diskusi untuk pembangunan dan pengembangannya. Wadah diskusi baik di internal maupun ke eksternal DJKI dibangun melalui **“Organisasi Pembelajaran Kekayaan Intelektual (OPERA KI)**. Manfaat OPERA KI ini secara internal DJKI memberikan wadah untuk SDM-nya secara berkelanjutan mengembangkan kapasitas dan kompetensi untuk mewujudkan hasil yang maksimal sesuai tujuan organisasi, membentuk pola berpikir baru yang kreatif dan inovatif, serta ruang untuk berbagi pengetahuan.

Kemudian dari hasil olah pikir bersama di internal DJKI tersebut memberikan manfaat secara eksternal melalui penyajian informasi yang menarik dalam upaya meningkatkan awareness masyarakat tentang kekayaan intelektual dan mekanisme pelindungannya. Seperti tertera pada laman *operadjki.dgip.go.id* atau dapat diakses melalui QR code berikut:




PRIORITAS NASIONAL: KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL INDONESIA 2020-2024

Kekayaan Intelektual Komunal menjadi salah satu Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2024, dengan dua prioritas yaitu Penyusunan Instrumen Hukum Nasional KIK dan Pembangunan Pusat Data Nasional KI Komunal. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ditunjuk sebagai *Focal Point* dalam penyatuan data dan berikutnya pemanfaatan data KI komunal untuk mendorong ekonomi di wilayah.

Pada tahun 2021 program nasional ini terfokus pada penyatuan data KI komunal yang terdapat pada beberapa Kementerian/Lembaga terkait melalui **Pusat Data Nasional KIK (PDN KIK)** yang telah dibangun pada tahun 2020 dan melakukan validasi kelengkapan data yang diajukan pada setiap KI Komunal. Kemudian pada tahun 2022 akan disusun pemetaan potensi ekonomi atas KI Komunal yang telah tervalidasi untuk dapat diberdayakan lebih lanjut.



Langkah Kerja dalam pelaksanaan Prioritas Nasional Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai berikut:



Tahun 2020

1. Tim Pengembangan Sistem dan Basis Data KI Komunal Berdasarkan SK Dirjen KI No. HKI-02.KI.10.02 Tahun 2020 Tanggal 1 Februari 2020.

Dalam rangka mengukur dan memonitor tingkat kemajuan dan kualitas pengembangan sistem dan basis data nasional KIK dibentuk suatu Tim Pengembangan Sistem dan Basis Data Nasional KIK dengan alur kerja penyusunan, penetapan bisnis proses dan pengumpulan/penyatuan sistem dan basis data nasional KIK.

Tujuan kegiatan ini untuk mengukur dan memonitor tingkat kemajuan pengembangan sistem dan basis data nasional KIK dan memberikan pedoman dasar terkait pengembangan sistem dan basis data nasional.

2. Tim Verifikasi dan Validasi Data pada Pusat Data KI Komunal Berdasarkan SK Dirjen KI No. HKI-06.HH. 03.05 Tahun 2020 Tanggal 1 Juni 2020.

Dalam rangka pembuatan pusat data nasional KIK sebagai database KIK, Pemerintah melalui Kemenkumham yang dalam hal ini diwakili oleh DJKI menyusun langkah-langkah guna memberikan perlindungan bagi kekayaan intelektual komunal di Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Data pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual

Komunal. Tim ini bertugas melakukan verifikasi dan validasi data KIK yang telah ada dalam pusat data KIK maupun KIK yang sedang dalam tahap permohonan pencatatan. Verifikasi penting dilakukan guna menghasilkan data KIK yang valid baik jenis KIK maupun kustodian dari suatu KIK.

3. Tim Tindak Lanjut Pengembangan Sistem dan Basis Data Berdasarkan SK Dirjen HKI-08.KI.10.02 Tahun 2020 Tanggal 1 September 2020

Tim tindak lanjut dibentuk sebagai kelanjutan dari pengembangan sistem dan basis data yang prosesnya berjalan secara bertahap, pembentukan tim bertujuan agar pengembangan dapat berjalan lancar.

Tahun 2021

1. Tim Integrasi Data Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Antar Kementerian/Lembaga Berdasarkan SK Dirjen KI No. HKI-04.HH.03.05 Tahun 2021 Tanggal 1 Februari 2021

Dalam rangka memastikan proses integrasi data KI komunal berjalan lancar maka dibentuk suatu Tim Integrasi Data Inventarisasi KI Komunal antar K/L.


Tujuan pembentukan tim integrasi data inventarisasi kekayaan intelektual komunal antar K/L untuk membantu proses integrasi data kekayaan intelektual komunal antar K/L

2. Tim Verifikasi dan Validasi Data Pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Berdasarkan SK Dirjen KI No. HKI-18.HH.03.05 Tahun 2021 tanggal 1 Agustus 2021


Dalam rangka menyusun standar operasional prosedur terkait metode verifikasi dan validasi data pada pusat data nasional kekayaan intelektual komunal dibentuk suatu tim verifikasi dan validasi data pada pusat data nasional KIK.

Tim beranggotakan dari perwakilan K/L untuk memastikan SOP dapat tersusun dengan baik dan sesuai dengan karakteristik masing-masing KIK.

VALIDASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TAHUN 2021



Hingga tahun 2021 telah masuk kurang lebih 1041 permohonan KI komunal dengan proporsi 64,3% merupakan EBT, 24,6% PT, 7,5% P.IG, dan 3,6% SDG. Pelaksanaan validasi data permohonan telah dilaksanakan sejak tahun 2019, dan pada tahun 2021 telah tervalidasi sebanyak 604 permohonan. Melalui aplikasi PDN KI komunal ini tentunya juga membantu proses validasi data atas permohonan yang masuk lebih mudah dan cepat



Pengelompokan Jenis Kekayaan Intelektual Komunal

Penyajian data kekayaan intelektual komunal yang *user friendly* dan informatif kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Pengelompokan data KI komunal berdasarkan jenis ini juga memudahkan dalam pengklasifikasian serta pemanfaatan data dikemudian hari.

Search Engine Data Kekayaan Intelektual Komunal dari Beberapa Kementerian dan Lembaga Terkait

Data KI komunal yang ada pada beberapa instansi terkait dalam pengelolaannya diintegrasikan dalam Pusat Data Nasional KI Komunal. Integrasi ini memberikan gambaran lebih jelas atas KI komunal Indonesia. Pada saat ini telah terintegrasikan data KIK dari 6 Kementerian/ Lembaga terkait.

KATALOG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL INDONESIA

1. REYOG Ponorogo

Jenis KI Komunal: **Ekspresi Budaya Tradisional**

kik.dgip.go.id/page/detail/13855

Sejarah lahirnya kesenian ini pada saat Raja Brawijaya ke-5 bertahta di Kerajaan Majapahit. Untuk menyindir sang raja yang amat dipengaruhi oleh permaisurinya ini, dibuatlah barongan yang ditunggangi burung merak oleh Ki Ageng Kutu Suryo. Lebih lanjut cerita rakyat yang bersumber dari Babad Jawa menyatakan pada jaman kekuasaan Betoro Katong, penambang yang bernama Ki Ageng Mirah menilai kesenian barongan perlu dilestarikan. Ki Ageng Mirah lalu membuat cerita legendaris tentang terciptanya Kerajaan Bantar Angin dengan rajanya Kelono Suwandono. Kesenian Reyog ini pertama bernama Singa Barong atau Singa Besar mulai ada pada sekitar tahun saka 900 dan berhubungan dengan kehidupan pengikut agama Hindu Siwa. Masuknya Raden Patah untuk mengembangkan agama Islam disekitar Gunung Wilis termasuk Ponorogo, berpengaruh pada kesenian Reyog ini. Yang lalu beradaptasi dengan adanya Kelono Suwandono dan senjata Pecut Samagini.



2. Pempek

Jenis KI Komunal: **Pengetahuan Tradisional**

kik.dgip.go.id/page/detail/13914

Makanan tradisional pempek adalah asli makanan orang Palembang. Bahannya berupa adonan campuran ikan dan sagu dilepekan kemudian dibentuk sesuai bentuk-bentuk tertentu. Kata dilepekan ini yang selanjutnya dijadikan sebagai nama makanan tersebut yaitu pempek. Pempek biasanya disajikan bersama Cuko pedas yang memiliki rasa yang khas. Pempek yang terkenal sekarang terdiri dari beberapa jenis yaitu pempek kapal selam, adaan, lenjer, kulit dan lain-lain.



KATALOG INDIKASI GEOGRAFIS

1. Genteng Sokka Kebumen

Sekitar tahun 1920 pemerintah Kolonial Belanda melakukan penelitian pemetaan tanah yang bagus untuk atap bangunan di kawasan Kebumen. Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Belanda salah satu hasilnya menunjukkan bahwa struktur tanah di Kabupaten Kebumen dapat dimanfaatkan untuk membuat genteng. Penelitian ini dilakukan karena saat itu terjadi wabah pes dari penggunaan atap rumbia pada bangunan tempat tinggal

dan ini merugikan pemerintah Kolonial Belanda karena para pekerja pribumi yang terkena wabah tak bisa bekerja. Pabrik genteng pertama yang didirikan oleh pemerintahan Belanda di Kabupaten Kebumen terletak di Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan. Lokasi pembuatan pabrik genteng yang dilakukan pemerintahan Belanda selalu berada disekitar stasiun kereta api, salah satunya di stasiun kereta api Sokka hal ini bertujuan untuk mempermudah distribusi.

Genteng Sokka kemudian menjadi *trade mark* genteng dari Kebumen yang memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi oleh konsumen. Kualitas yang dimiliki genteng ini dapat diuji mengenai ketahanan saat diinjak oleh orang dewasa yang berbobot 85 kg namun tidak retak dan pecah. Kualitas genteng yang sedemikian baik tersebut dihasilkan dari bahan baku tanah di Kebumen yang sangat cocok untuk digunakan sebagai bahan pembuatan genteng. Selain bahan baku yang baik, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengidentifikasi tanah, mengolah, mencetak hingga proses akhir dalam membuat genteng memiliki peran penting juga dalam menghasilkan Genteng Sokka Kebumen yang berkualitas.




www.gentengsoka.com/2018/05/tempat-pembuatan-genteng-sokka-kebumen.html

2. Kakao Berau

Kakao (*Theobroma cacao* L.) merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki peran strategis dalam perekonomian masyarakat. Perkembangan tanaman kakao bermula di kampung Merasa, Kecamatan Kelay sekitar tahun 1987, kemudian berkembang ke Kecamatan Teluk Bayur, Sambaliung, Gunung Tabur, Segah, dan Tabalar di Kabupaten Berau. Klon Kakao yang banyak dibudidayakan masyarakat di wilayah sentra adalah klon Sulawesi-1 dan Sulawesi-2. Klon ini merupakan klon unggul nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan nomor Surat Keputusan Nomor: SK Mentan No. 695/Kpts/SR.120/12/2008 dan 1695/Kpts/SR.120/12/2008. Pada tahun 2021, Kakao berau menjadi salah satu dari 8 nominasi jenis kakao dari Indonesia yang mengikuti kompetisi kakao internasional Cocoa of Excellence 2021 (kaltimprov.go.id/berita/kakao-berau-mutiara-di-tengah-batu-bara-kaltim).

3. Gula Aren Atinggola

Gula aren yang dihasilkan di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, sudah terkenal sejak dahulu sebagai gula aren yang bermutu tinggi, sehingga selalu dicari oleh konsumen gula aren dari Gorontalo dan Sulawesi Utara. Sebagai konsekwensi dari keterkenalan tersebut, banyak pedagang yang juga menjual gula aren yang bukan dihasilkan di Kecamatan Atinggola dengan nama Gula Aren Atinggola. Hal tersebut sangat merugikan reputasi dan pendapatan masyarakat pelaku usaha gula aren asli dari Kecamatan Atinggola. Gula Aren Atinggola Gorontalo Utara diproduksi dengan cara memasak nira yang dihasilkan dari pohon aren hingga menghasilkan karamelisasi gula berupa Gula Aren Cetak, Gula Aren Semut dan Gula Aren Cair. Hasil analisis Gula Aren Atinggola Gorontalo Utara memperlihatkan bahwa Gula Aren Atinggola Gorontalo Utara memiliki kandungan mineral dan gizi yang baik.



kronologi.id/2018/08/24/gula-aren-atinggola-masuk-indikasi-geografis-nasional/


4. Garam Kusamba



www.merdeka.com/travel/kesabaran-menanti-garam-kristal-khas-kusamba-bali.html

Garam Kusamba Bali telah terkenal sebagai garam yang bermutu baik sejak masa Kerajaan Klungkung sekitar tahun 1500 Saka atau tahun 1578 Masehi. Pada saat itu area pembuatan garam masih sangat luas dan Garam Kusamba Bali mempunyai harga yang baik. Saat ini pembuatan Garam Kusamba Bali hanya terdapat di Dusun Bias dan di Dusun Rame, dengan potensi area pembuatan garam sekitar 6,5 ha. Luas areal yang digunakan untuk memproduksi Garam Kusamba Bali saat ini sekitar 3,1 ha. Wilayah pembuatan Garam Kusamba Bali seluruhnya terletak di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Mutu khas yang baik yang dimiliki oleh Garam Kusamba Bali tidak terlepas dari proses pembuatannya yang menggunakan teknik khusus dengan cara memerangkap garam dari air laut yang memiliki kadar garam 3,06%–3,52 % pada pasir pantai Kusamba, kemudian mencuci garam yang terperangkap pada pasir tersebut dengan air laut serta menampungnya. Selanjutnya air garam yang ditampung tersebut dijemur pada batang kelapa yang dibelah dua yang disebut palungan sehingga menghasilkan kristal garam.

PETA INDIKASI GEOGRAFIS




Republik Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hingga tahun 2021 telah terdaftar sebanyak 98 Indikasi Geografis dalam negeri. Indikasi Geografis Kopi mendominasi dengan total 37 Indikasi geografis yang tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia (20 IG di pulau Sumatera, 7 IG di pulau Jawa, 6 IG di Bali NTB NTT, 3 IG di pulau Sulawesi, dan 1 IG di Papua)



98 INDIKASI GEOGRAFIS



- PRODUK KOPI
- HASIL BUMI
- HASIL KERAJINAN
- REMPAH-REMPAH


PETA INDIKASI GEOGRAFIS



	1 Kopi Arabika Gayo Aceh, ID G 000000005, Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG)		17 Kopi Arabika Sumatera Koerintji Jambi, ID G 000000058, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Puncak Kerinci Jambi
	4 Kopi Arabika Sumatera Simalungun Sumatera Utara, ID G 000000031, Himpunan Masyarakat Kopi Arabika Sumatera Simalungun (HMKS)		18 Kopi Robusta Sumatera Merangi Jambi, ID G 000000100, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Masurai Sei. Tenang 'Jangkat'
	5 Kopi Arabika Sumatera Mandailing Sumatera Utara, ID G 000000048, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Mandailing (MPIG- KM)		22 Kopi Robusta Semendo Sumatera Selatan, ID G 000000035, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Apik Jurai

	6 Kopi Arabika Sumatera Lintong Sumatera Utara, ID G 000000063, Masyarakat Pemerhati Kopi Arabika Lintong (MASPEKAL)		23 Kopi Robusta Empat Lawang Sumatera Selatan, ID G 000000055, Perhimpunan Petani dan Pengusaha Kopi Empat Lawang
	7 Kopi Arabika Sipirok Sumatera Utara, ID G 000000066, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Sipirok		26 Kopi Robusta Lampung Lampung, ID G 000000026, Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung (MIG-KRL)
	8 Kopi Arabika Pulo Samosir Sumatera Utara, ID G 000000067, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Pulo Samosir		2 Minyak Nilam Aceh Aceh, ID G 000000021, Forum Masyarakat Perlindungan Nilam Aceh (FMPNA)
	9 Kopi Robusta Sidikalang Sumatera Utara, ID G 000000078, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)Kopi Robusta Sidikalang		3 Jeruk Keprok Gayo-Aceh Aceh, ID G 000000040, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Jeruk Keprok Gayo-Aceh
	10 Kopi Arabika Tanah Karo Sumatera Utara, ID G 000000086, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo		13 Boleh Solok Sumatera Barat, ID G 000000070 Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Boleh Solok
	11 Kopi Arabika Tapanuli Utara Sumatera Utara, ID G 000000098ID G 000000098, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tapanuli Utara (MPIG-KATU)		24 Duku Komerling Sumatera Selatan, ID G 000000057 Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Duku Komerling Sumatera Selatan
	12 Kopi Liberika Rangsang Meranti Riau, ID G 000000041, Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM)		28 Sagu Lingga Kepulauan Riau, ID G 000000085 Perhimpunan Pendayaguna Sagu Indonesia (PPSI) Cabang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau
	15 Kopi Liberika Tungkal Jambi Jambi, ID G 000000032, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Liberika Tungkal Jambi		16 Kayumanis Koerintji Jambi, ID G 000000043 Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kayumanis Koerintji Jambi (MPIG-K2J)
	19 Kopi Robusta Kepahiang Bengkulu, ID G 000000072, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Kepahiang		25 Lada Hitam Lampung Lampung, ID G 000000042 Masyarakat Indikasi Geografis (MIG) Lada Hitam Lampung
	20 Kopi Robusta Rejang Lebong Bengkulu, Bengkulu, ID G 000000087, Masyarakat Penggiat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Rejang Lebong (MP2IG-KRRL)		27 Lada Putih Muntok Bangka Belitung, ID G 000000004 Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	21 Kopi Robusta Pagaralam Sumatera Selatan, ID G 000000094, Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Pagar Alam		14 Songket Silungkang Sumatera Barat, ID G 000000082 Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Songket Silungkang (MPIG-SS)
	90 Kopi Arabika Toba Sumatera Utara, IDG000000106, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toba		


JAWA



	30 Kopi Robusta Java Bogor Jawa Barat, ID G 000000080, Yayasan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Java Bogor		34 Tembakau Mole Sumedang Jawa Barat, ID G 000000008, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Sumedang
	31 Kopi Arabika Java Preanger Jawa Barat, ID G 000000022, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Preanger-Jabar		35 Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat, ID G 000000034, Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C)
	32 Kopi Robusta Temanggung Jawa Tengah, ID G 000000053, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung (MPIG-KRT)		36 Ikan Uceng Temanggung Jawa Tengah, ID G 000000073, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ikan Uceng Temanggung (MPIG IUT)
	37 Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing Jawa Tengah, ID G 000000030, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing		38 Carica Dieng Jawa Tengah, ID G 000000016, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng
	47 Kopi Robusta Pasuruan Jawa Timur, ID G 000000084, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan (MPIG KRP)		39 Purwaceng Dieng Jawa Tengah, ID G 000000015, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Purwaceng Dieng
	48 Kopi Arabika Java Ijen-Raung Jawa Timur, ID G 000000023, Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (PMPIG)		41 Tembakau Srinthil Temanggung Jawa Tengah, ID G 000000027, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Srinthil Temanggung
	98 The Java Preanger IDG 000000037, Masyarakat Perlindungan Indikasi geografis The Java Preanger, Jawa Barat		42 Sawo Sukatali Sumedang Jawa Barat, ID G 000000054, Asosiasi Petani Sawo (ANISA) Kabupaten Sumedang
	92 Kopi Arabika Hyang Argopuro Jawa Timur, IDG 000000105, Kab Bondowoso		29 Ubi Cilembu Sumedang Jawa Barat, ID G 000000019, Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI)

	33 Tembakau Hitam Sumedang Jawa Barat, ID G 000000007, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Sumedang		91 Genteng Sokka Kebumen Jawa Tengah, IDG 000000108, Perkumpulan Pengrajin Genteng Sokka Kebumen (PP-GSK) Kebumen
	45 Gula Kelapa Kulonprogo Jogja DI Yogyakarta, ID G 000000029, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Kelapa Kulonprogo Jogja		40 Mebel Ukir Jepara Jawa Tengah, ID G 000000003, Jepara Indikasi Geografis Produk-Mebel Ukir Jepara (JIP-MUJ)
	46 Bandeng Asap Sidoarjo Jawa Timur, ID G 000000024, Forum Komunikasi Masyarakat Tambak (FKMT) Sidoarjo		44 Batik Tulis Nitik Yogyakarta DI Yogyakarta, ID G 000000092, Paguyuban Batik tulis Nitik Yogyakarta
	43 Salak Pondoh Sleman Jogja DIY, ID G 000000020, Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman		

BALI, NTT DAN NTB



	67 Tunun Gringsing Bali Bali, ID G 000000046, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali (MPIG-TGB)		82 Tenun Songket Alor Nusa Tenggara Timur, ID G 000000077, Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTIS)
	68 Kerajinan Perak Celuk Gianyar Bali Bali, ID G 000000074, Celuk Design Center (CDC)		74 Kopi Robusta Tambora Nusa Tenggara Barat, ID G 000000062, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Tambora (MPIG-KRT)
	80 Tenun Ikat Sikka Nusa Tenggara Timur, ID G 000000056, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Sikka (MPIG-TIS)		75 Kopi Arabika Flores Bajawa Nusa Tenggara Timur, ID G 000000014, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Bajawa
	81 Tenun Ikat Alor Nusa Tenggara Timur, ID G 000000076, Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA)		66 Kopi Robusta Pupuan Bali Bali, ID G 000000060, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Pupuan (MPIG-KRP)


	65 Kopi Arabika Kintamani Bali Bali, IDIG 000000001, MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Kopi Kintamani Bali		72 Kangkung Lombok Nusa Tenggara Barat, ID G 000000011, Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok
	76 Kopi Robusta Flores Manggarai Nusa Tenggara Timur, ID G 000000099, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Flores Manggarai		73 Madu Hutan Sumbawa Nusa Tenggara Barat, ID G 000000012, Jaringan Madu Hutan Sumbawa
	77 Kopi Arabika Flores Manggarai Nusa Tenggara Timur, ID G 000000065, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Manggarai		93 Garam Kusamba Bali IDG 000000104, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Garam Kusamba Bali (MPIG-GKB), Kab Klungkung
	79 Jeruk SoE Mollo Nusa Tenggara Timur, ID G 000000050, Asosiasi Petani Jeruk Soe Mollo (APJSM)		78 Vanili Kep. Alor Nusa Tenggara Timur, ID G 000000017, Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA)
	70 Salak Sibetan Karangasem Bali Bali, ID G 000000095, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Salak Sibetan Karangasem Bali		83 Gula Lontar Rote Nusa Tenggara Timur, ID G 000000079, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Lontar Rote
	69 Mete Kubu Bali Bali, ID G 000000028, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Mete Kubu Bali		71 Garam Amed Bali Bali, ID G 000000038 Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali
	71 Susu Kuda Sumbawa Nusa Tenggara Barat, ID G 000000010, Asosiasi Pengembangan Susu Kuda Sumbawa		














PPO F5









	49 Beras Raja Uncak Kapuas Hulu Kalimantan Barat, ID G 000000064, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Beras Raja Uncak Kapuas Hulu		95 Kakao Berau IDG 000000102, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kakao Berau, Kab Berau Kalimantan Timur
	50 Beras Adan Krayan Kalimantan Utara, ID G 000000013 Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Beras Adan Krayan		52 Cabai Rawit Hiyung Tapin Kalimantan Selatan, ID G 000000096, Asosiasi Petani Cabai Rawit Hiyung
	51 Garam Gunung Krayan Kalimantan Utara, ID G 000000093, Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Indikasi Geografis Garam Gunung Krayan		54 Lada Malonan Kutai Kartanegara Kaltim Kalimantan Timur, ID G 000000088, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Lada Malonan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
	94 Beras Siam Epang Sampit IDG 000000101, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Beras Siang Epang Sampit, Kab Kota Waringin Timur		53 Tenun Doyo Benuaq Tanjung Isuy Jempang Kutai Barat Kalimantan Timur, ID G 000000081, Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Doyo Benuaq Tanjung Isuy



	55 Cengkeh Minahasa Sulawesi Utara, ID G 000000033, Masyarakat Perlindungan Cengkeh Minahasa (MPCM)		63 Mete Muna Sulawesi Tenggara, ID G 000000052, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Mete Muna
	56 Pala Siau Sulawesi Utara, ID G 000000036, Lembaga Perlindungan Indikasi Geografis (LPIG) Pala Siau		59 Kopi Arabika Kalosi Enrekang Sulawesi Selatan, ID G 000000018, Masyarakat Perlindungan Kopi Enrekang (MPKE)
	61 Lada Luwu Timur Sulawesi Selatan, ID G 0000000091, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Lada Luwu Timur		60 Kopi Arabika Toraja Sulawesi Selatan, ID G 000000025, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja
	57 Sidat Marmorata Poso Sulawesi Tengah, ID G 000000075, Kelompok Usaha Bersama Daerah Asal Sidat Masapi Marmorata (DASM2)		64 Kopi Robusta Pinogu Gorontalo, ID G 000000059, Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Robusta Pinogu Bone Bolango (MIG- KRPBB)
	62 Beras Pulu' Mandoti Enrekang Sulawesi Selatan, ID G 000000097, Asosiasi Petani Pulu' Mandoti Enrekang		58 Tenun Sutera Mandar Sulawesi Barat, ID G 000000047, Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Sarung Sutera Mandar
	97 Gula Aren Atinggola Gorontalo Utara , IDG 000000103, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo		96 Tenun Nambo Sulawesi Tengah, IDG 000000107, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nambo



	<p>84 Pala Dukono Halmahera Utara Maluku Utara, ID G 000000071, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pala Dukono Halmahera</p>		<p>88 Pala Tomandin Fakfak Papua Barat, ID G 000000049, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Tomandin Fakfak (MPIG-PTF)</p>
	<p>85 Cengkeh Moloku Kie Raha Maluku Utara, ID G 000000051, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Cengkeh Moloku Kie Raha (MPIG-CMKR)</p>		<p>86 Tenun Ikat Tanimbar Maluku, ID G 000000061, Lembaga Kebudayaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat</p>
	<p>87 Pala Kepulauan Banda Maluku, ID G 000000090, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pala Kepulauan Banda</p>		<p>89 Kopi Arabika Baliem Wamena Papua, ID G 000000083, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Baliem Wamena (MPIG-KABW)</p>

PROGRAM UNGGULAN DJKI 2022: TAHUN HAK CIPTA



The infographic features the DJKI logo and the text 'DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI.' at the top left. The main title 'PROGRAM UNGGULAN DJKI TAHUN 2022' is centered in a yellow box. Below the title are four categories, each with an icon and a list of activities:

- Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing** (Icon: three people):
 - Roving Seminar Menteri Hukum dan HAM
 - DJKI aktif belajar dan mengajar (OPERA/ IIPLC)
 - Sertifikasi ahli penyuluh anti korupsi
- Transformasi Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas** (Icon: hand holding a document):
 - ISO 37001:2016 (SMAP)
 - ISO 9001:2015 (SMM)
 - DJKI aktif mendengar untuk memberi solusi
 - POP HKI (Persetujuan Otomatis Pelayanan HKI)
 - Audit dan peningkatan sistem TI
- Menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai Pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pendorong Kemajuan Ilmu Pengetahuan, dan Pembangunan Budaya** (Icon: globe with bar chart):
 - PNBP berkeadilan
 - *Mobile IP Clinic*
 - *Drafting Patent Camp*
 - *IP Market Place*
 - Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI
 - Penyusunan peta potensi ekonomi KIK
- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Layanan DJKI** (Icon: building with location pin):
 - Sinergi dan kolaborasi antar unit dengan ULP
 - Percepatan Pengadaan Barang/Jasa DJKI (sesuai dengan jadwal RUP)

Program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disusun sebagai langkah implementasi untuk memberikan layanan terbaik dibidang kekayaan intelektual, sehingga mampu mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional secara progresif dan berkelanjutan. Dengan penetapan program program unggulan melalui surat keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-10.01.03 Tahun 2021.

Program unggulan DJKI tahun 2022 sebagai langkah mencapai tujuan

Menjadi *Word Class IP Office* yang mempunyai layanan dengan kualitas yang prima dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permohonan HKI dan perlindungan HKI yang optimal. Program ini dibagi menjadi 4 klaster besar dengan target *output* yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Terdapat 3 kegiatan utama pada klaster ini dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan KI melalui peningkatan kompetensi SDM maupun organisasi pelayanan KI.

Kegiatan **Roving Seminar** ke 6 Provinsi besar (DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Bali) di Indonesia. Dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, melibatkan Kementerian Lembaga sebagai Jaringan Pentahelix Kekayaan Intelektual (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta pemangku pemerintah di daerah dan *stakeholder* terkait. Kegiatan ini disasar untuk membangun kesadaran bersama pada tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan kekayaan intelektual nasional.

Kemudian sebagai program peningkatan kompetensi SDM pada internal DJKI melalui kegiatan **Organisasi Pembelajaran DJKI (OPERA DJKI)**. DJKI sebagai organisasi dimana SDM-nya secara berkelanjutan mengembangkan kapasitasnya untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan, pola berpikir baru dan ekspansif ditumbuhkembangkan, keinginan bersama diberi ruang kebebasan, dan SDM-nya secara terusmenerus belajar bagaimana cara belajar bersama. DJKI sebagai organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan, serta memodifikasi perilakunya untuk mencerminkan pengetahuan dan wawasan baru.

2. Transformasi Kualitas Pelayanan Publik yang Bertintegritas

Dengan meningkatkan ekspektasi masyarakat atas pelayanan publik oleh pemerintah baik dari segi efisiensi dan efektifitas layanan (waktu, kualitas, sistem dan komitmen antikorupsi), DJKI turut serta melakukan transformasi layanan

untuk terus meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan DJKI.

Melalui **adaptasi ISO 9001: 2015 dan ISO 37001: 2016** pada layanan kekayaan intelektual DJKI sebagai wujud pemenuhan standar layanan dan komitmen antikorupsi DJKI. Selain itu ekspektasi kecepatan dan ketepatan layanan KI ditingkat pada layanan pencatatan Hak Cipta melalui *launching Pencatatan Otomatis Permohonan Hak Cipta (POP-Hak Cipta)* dengan kecepatan layanan pada hitungan menit.

Selain itu untuk terus mengakomodir aspirasi *stakeholder* layanan kekayaan intelektual, diterapkan kegiatan **DJKI aktif mendengar memberi solusi**, dimana Menteri Hukum dan HAM beserta dengan jajaran akan turun langsung kepada stakeholder untuk mendengar keluhan dan aspirasi dalam meningkatkan kualitas layanan KI.

3. Menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai Pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional serta Pendorong kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Kebudayaan

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, pada tahun 2008 Tiongkok merupakan negara dengan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara negara ASEAN+3 yaitu 9,60%. Tingginya pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2008 tersebut berkorelasi positif dengan tingginya jumlah pemohon perlindungan paten Tiongkok melalui WIPO, yaitu sebanyak 289.893 permohonan dan perlindungan paten sederhana sebanyak 225.586 permohonan.

Sebagai pemicu pertumbuhan permohonan kekayaan intelektual dalam negeri DJKI menetapkan 6 kegiatan besar melalui program unggulan DJKI tahun 2022 dengan fokus meningkatkan awareness masyarakat pentingnya perlindungan kekayaan intelektual baik dari segi proteksi maupun dari segi manfaat ekonomi. *Mobile IP Clinic, Patent Drafting Camp*, dan Peta Potensi Ekonimo KI komunal sebagai bentuk afirmasi positif dan secara aktif menghadirkan layanan KI langsung ditengah masyarakat untuk meningkatkan pemahaman kekayaan intelektual serta menjaring potensi-potensi kekayaan intelektual personal maupun komunal di masyarakat.

Selain itu bentuk pemberdayaan kekayaan intelektual akan ditampung

melalui kegiatan *IP Market Place* dan Sertifikasi Pusat Belanja. *IP market place* mempertemukan pemilik HKI (inventor, pencipta, pemilik HKI) menjajakan HKInya (Invensi, Merek, Ciptaan, DI, dll) kepada para investor untuk mendorong monetisasi Hak Kekayaan Intelektualnya melalui berbagai mekanisme (lisensi, royalti, *joint venture*, dll)

4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Layanan DJKI


Sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan selain pada peningkatan kompetensi SDM layanan kekayaan intelektual, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur DJKI juga tetap diperhatikan. Terjaminnya keberlangsungan sistem layanan KI yang pada masa pandemi ini telah berkembang pesat melalui layanan-layanan berbasis digital tentunya memerlukan pemeliharaan ekstra, untuk itu DJKI memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan perencanaan anggaran khususnya pengadaan barang jasa untuk memastikan layanan KI tetap online 24 jam/7 hari.



IP CLINIC DAN MOBILE IP CLINIC

KONDISI KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, membentang sepanjang 5,120 Km dari Barat ke Timur dan 1,760 Km dari Utara ke Selatan dengan kurang lebih 17.500 kepulauan. Secara administratif Indonesia terbagi menjadi 34 Provinsi, 514 kabupaten/kota. Tersebar sebanyak 1.300 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Persebaran jumlah instansi pendidikan tinggi di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 2694 instansi (www.goodnewsfromindonesia.id), dan jumlah UMKM yang tinggi sebanyak kurang lebih 64 juta UMKM.



KONSEP KLINIK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MOBILE IP CLINIC (KLINIK KI BERGERAK) DALAM RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengarah dan selaras dengan beberapa Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2020-2024. Terdapat tiga kebijakan yang merupakan dasar atas pembentukan klinik kekayaan intelektual dengan konsep hadirnya pelayanan kekayaan intelektual di tengah masyarakat pada 33 wilayah Indonesia melalui kolaborasi dengan mitra

kerja/*stakeholder* di wilayah. Layanan Klinik Kekayaan Intelektual di wilayah ini sebagai bentuk kehadiran layanan kekayaan intelektual yang lebih dekat kepada masyarakat. Klinik KI dapat mendukung 3 Prioritas Program Pemerintah yaitu:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Arah kebijakan ini akan dilaksanakan melalui strategi meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital melalui penerapan dan komersialisasi hak atas kekayaan intelektual.

b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Arah kebijakan dalam rangka meningkatnya produktivitas dan daya saing adalah meningkatkan produktivitas. Strategi tersebut mencakup penciptaan ekosistem inovasi yang mencakup penguatan kerjasama *triple-helix*, perbaikan tata kelola paten/kekayaan intelektual perintisan fungsi *Technology Commercialization Office* dalam kerangka Manajemen Inovasi di perguruan tinggi, perintisan *Technology Transfer Office* di STP atau LPNK IPTEK, dan pembinaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PBBT).

c. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Arah kebijakan dalam rangka semakin mantapnya daya rekat sosial serta ketahanan dan pemajuan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila melalui perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Hal ini mencakup perlindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta.



Mobile IP Clinic/Klinik KI Bergerak merupakan program untuk menginisiasi terwujudnya layanan-layanan KI dalam bentuk **Klinik Kekayaan Intelektual** yang permanen oleh para *stakeholder* KI di wilayah yang berkaitan erat dengan Kantor Wilayah terkait. Melalui kolaborasi baik dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, maupun *stakeholder* lainnya untuk menjangkau masyarakat banyak dalam memberikan layanan KI, diharapkan peningkatan kualitas dan kuantitas KI Indonesia akan segera terwujud.



Mobile IP Clinic adalah pelaksanaan layanan kekayaan intelektual pada suatu tempat dengan rentang waktu tertentu yang merupakan hasil kerjasama antara Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Pemda/Perguruan Tinggi/*Stakeholder* lainnya, dan DJKI memfasilitasi dari segi SDM *expertise* KI. Layanan *Mobile IP Clinic* menerapkan konsep layanan yang *agile* dan *flexible* sesuai dengan kebutuhan di wilayah. Kegiatan ini juga bisa dikolaborasikan dengan tempat layanan-layanan terpadu di daerah seperti PTSP/Mall Pelayanan Publik, selain itu kegiatan ini juga dapat disesuaikan dengan agenda-agenda kegiatan di Kantor Wilayah.



Pelaksanaan *Mobile IP Clinic* (MIC) akan dilaksanakan mulai tahun 2022, dengan pelaksanaan diagendakan 1 MIC pada 1 Provinsi yang akan dikoordinir oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Jadwal pelaksanaan MIC tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut (jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi):

No	KANTOR WILAYAH	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	
1	DKI JAKARTA	17/03/2022	18/03/2022		R A M A D H A N						
2	BALI	21/03/2022	25/03/2022								
3	JABAR	09/05/2022	13/05/2022								
4	SUMUT	09/05/2022	13/05/2022								
5	SULUT	5/11/2022	5/15/2022								
6	KALTENG	17/05/2022	21/05/2022								
7	GORONTALO	18/05/2022	21/05/2022								
8	SULSEL	30/05/2022	03/06/2022								
9	KALSEL	30/05/2022	03/06/2022								
10	KEPRI	06/06/2022	10/06/2022								
11	BENGKULU	06/06/2022	10/06/2022								
12	BANTEN	06/06/2022	10/06/2022								
13	SULTENG	13/06/2022	17/06/2022								
14	ACEH	11/06/2022	16/06/2022								
15	PAPUA BARAT	20/06/2022	24/06/2022								
16	JATENG	20/06/2022	24/06/2022								
17	SULTRA	04/07/2022	08/07/2022								
18	NTT	11/07/2022	15/07/2022								
19	MALUKU	11/07/2022	15/07/2022								
20	KANWIL KALBAR	11/07/2022	15/07/2022								
21	LAMPUNG	18/07/2022	22/07/2022								
22	BANTEN (2)	25/07/2022	29/07/2022								
23	KALTIM	25/07/2022	29/07/2022								
24	JAMBI	01/08/2022	05/08/2022								
25	SUMBAR	01/08/2022	05/08/2022								
26	JATIM	09/08/2022	11/08/2022								
27	DI YOGYAKARTA	08/08/2022	12/08/2022								
28	MALUT	8/22/2022	8/26/2022								
34	RIAU	8/22/2022	8/26/2022								
29	SULBAR	05/09/2022	07/09/2022								
30	BANGKA BELITUNG	12/09/2022	16/09/2022								
31	NTB	12/09/2022	15/09/2022								
32	SUMSEL	9/19/2022	9/23/2022								
33	PAPUA	To be confirmed									


UPAYA PENANGANAN PRIORITY WATCH LIST INDONESIA

Pelindungan kekayaan intelektual melalui penegakan hukum bagi pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia menganut pada asas delik aduan. Delik aduan menganut penegakan hukum akan dilaksanakan jika pemilik hak merasa dirugikan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada aparat penegak hukum. Di Indonesia aparat penegak hukum kekayaan intelektual dapat diadakan melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual atau melapor kepada kepolisian.

Selama tahun 2021 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menangani sebanyak 114 kasus aduan yang masuk pada tahun 2019 hingga 2021, dan 22 diantaranya telah memiliki ketetapan hukum yaitu 17 aduan SP3, 2 aduan P21 dan 3 aduan selesai melalui mediasi.

Atas capaian tersebut DJKI telah mengupayakan beberapa **program dan kegiatan dalam penuntasan aduan pelanggaran HKI dan pencegahan pelanggaran HKI** dilakukan yaitu:

1. Pada tahun 2020 dimulai dengan mengembangkan lebih lanjut penyederhanaan persyaratan aduan pelanggaran melalui aplikasi e-pengaduan. Pengembangan aplikasi e-pengaduan pelanggaran HKI, yang memberikan kemudahan bagi pemilik HKI untuk melaporkan pelanggaran HKI yang dimiliki, pada tahun 2020 DJKI mengubah sistem syarat pengajuan aduan pada aplikasi e-pengaduan yaitu dengan menggunakan KTP dan sertifikat HKI yang dimiliki saja sehingga memudahkan masyarakat untuk melaporkannya.



2. Kemudian pada tahun 2021 sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kapabilitas PPNS kekayaan intelektual, DJKI menyelenggarakan program diklat PPNS baik di kantor pusat DJKI maupun di Kantor Wilayah, untuk menghadirkan layanan perlindungan kekayaan intelektual lebih dekat kepada masyarakat, sehingga kantor wilayah juga memiliki kemampuan untuk menangani aduan pelanggaran HKI yang dapat juga dibantu oleh DJKI. Pada tahun 2021 ini telah dilaksanakan diklat PPNS kepada pegawai sebanyak 60 orang (10 PPNS pusat dan 50 PPNS Kanwil).
3. DJKI akan menyusun peraturan/kebijakan yang didalamnya berisi mekanisme **“Kriteria Penanganan Perkara dan Standar Waktu Layanan”** dengan pembagian kategorisasi:
 - a. Perkara Mudah, jangka waktu 6 bulan;
 - b. Perkara Sedang, jangka waktu 9 bulan; serta
 - c. Perkara Berat, jangka waktu 12 bulan.
4. Pada Semester II 2021 DJKI menggelar pertemuan dengan Wakil Perdagangan Amerika Serikat (USTR) guna mendiskusikan langkah-langkah Indonesia untuk keluar dari *Priority Watch List* (PWL) yang berisi daftar negara yang menurut USTR memiliki tingkat pelanggaran kekayaan intelektual (KI) cukup berat.

Selama ini banyak kendala yang dihadapi Indonesia dalam mengupayakan penegakan hukum di bidang KI. Salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap KI sehingga pihaknya melakukan berbagai sosialisasi di pasar fisik maupun *e-commerce* dengan harapan para pelapak tidak menjual barang palsu lagi. Upaya DJKI selanjutnya adalah pada tahun 2022 akan membentuk Satgas Operasional dan penyusunan kerjasama dengan *stakeholder*:

- DJKI dan POLRI menandatangani Perjanjian Kerjasama melalui Bareskrim dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, selain itu DJKI akan berkolaborasi dengan POLRI dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran HKI baik dengan pusat maupun Kantor Wilayah Kemenkumham pada tanggal 6 Oktober 2021.
- Penandatanganan deklarasi *“Pernyataan Dukungan E-Commerce Terhadap Kebijakan Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Hak*

Kekayaan Intelektual” dengan Asosiasi *E-commerce* Indonesia (idEA) pada tanggal 6 Oktober 2021

- Kerjasama dengan Kominfo dalam upaya perlindungan Hak KI dalam *e-commerce* dan media digital di Indonesia, hal ini mengingat bahwa Indonesia sedang berkembang dalam era Industri 4.0 yang mendorong aktivitas ekonomi menggunakan digital
- Kerjasama dengan Bea Cukai dan Kemenkeu RI, dalam hal pengawasan dan pencegahan pelanggaran HKI dalam aktivitas ekspor dan Impor
- Kerjasama dengan BPOM dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual atas obat-obatan



KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 2021

PRESTASI DJKI 2021

Selamat Kepada

Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.

Plt. Dirjen Kekayaan Intelektual

sebagai

**TOP LEADER on Digital
Implementation 2021**

Pada ajang **TOP DIGITAL AWARDS 2021**
di Bidang Teknologi Digital (IT & TELCO)
Kategori Instansi Pemerintah.



Selamat Kepada

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
sebagai

TOP DIGITAL Implementation 2021

Level Stars 4 ★★★★★



Pada ajang **TOP DIGITAL AWARDS 2021** di Bidang
Teknologi Digital (IT & TELCO) Kategori Instansi
Pemerintah.



ZONA INTEGRITAS DJKI WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia berbagai tindakan pencegahan telah dilakukan antara lain adalah peningkatan mutu layanan perizinan dengan pembangunan layanan publik satu atap. Pencegahan korupsi ini juga diupayakan dengan penyusunan pedoman pengelolaan manajemen pemerintahan instansi/Lembaga/kementerian melalui PermenpanRB nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman umum pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Instansi Kementerian/Lembaga yang siap berkomitmen akan mencanangkan zona integritas dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi yang lebih nyata dan terpadu disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga.

1. Pencanangan Zona Integritas predikat WBK dan WBBM dari Satuan Kerja tersebut harus dinilai berdasarkan 6 komponen pengungkit dan 2 komponen hasil. Penilaian akan dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Pada tahun 2022 DJKI berupaya untuk mendapatkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh TPI rincian hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju (WBBM) adalah sebagai berikut:

Komponen Pengungkit	Nilai Area	Nilai Mininal Area	Nilai Evaluasi
Evaluasi Komponen pengungkit	60	48,00	51,42
Manajemen Perubahan	8	6,00	6,72
Penataan Tata Laksana	7	5,25	6,75
Penataan Manajemen SDM	10	7,50	8,66
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10	7,50	8,62
Penguatan Pengawasan	15	11,25	11,59
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	7,50	9,08
Evaluasi Komponen Hasil	40	36,50	37,26
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	20	18,00	18,81
Kualitas Pelayanan Publik	20	18,00	18,84
Nilai Minimal Menuju WBBM			85,00
Nilai Hasil Evaluasi Zona Integritas			88,68
Nilai Pelaporan LHKPN dan LHKASN (%)			100,00

Berdasarkan hasil evaluasi TPI, maka DJKI dapat diusulkan sebagai satuan kerja berpredikat menuju WBBM kepada Tim Panel Internal. Namun berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor ITJ.7.UM.01.01-678/VI/2021 terkait dengan penilaian Tim Panel Internal terhadap satuan kerja yang dapat diusulkan dan belum dapat diusulkan menuju WBBM. Hasil penilaian tersebut juga diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.03.01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Usulan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM Tahun 2021 yang tidak menyertakan DJKI masuk kedalam satuan kerja yang diusulkan berpredikat menuju WBBM.

Tidak diusulkannya DJKI untuk masuk ke dalam usulan Zona Integritas menuju WBBM tidak menjadikan predikat WBK DJKI yang telah dicapai di tahun 2020 dicabut. Prestasi ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi DJKI tahun 2020 dan di tahun 2022 mendatang diharapkan DJKI dapat mempertahankan presikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**, serta meningkatkan komitmen dan integritas dalam mewujudkan zona integritas instansi pemerintah menjadi **Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)**. Harapan ini dituangkan dalam komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan tinggi DJKI dalam komitmen bersama pencangan **zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 2022**.



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2021

Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh DJKI bersama dengan pihak ke-3 di luar Kementerian Hukum dan HAM (yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018) yaitu dengan Konsultan Independen berskala Nasional yang biasa melakukan survei atas layanan kepuasan masyarakat dari suatu lembaga pemerintah dan non pemerintah yaitu MarkPlus Inc. yang diakui kredibilitasnya secara nasional, pelaksanaan pun telah didasarkan pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017. Hasil dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas layanan Kekayaan Intelektual dijadikan sebagai gambaran sekaligus masukan bidang perbaikan bagi DJKI guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual.

Pelaksanaan survei didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei yang dilaksanakan dengan 9 komponen plus 1 unsur penilaian.

No	Aspek Pelayanan	Nilai IKM 2019	Nilai IKM 2020	Nilai IKM 2021
1	Persyaratan,	3,38	3,36	3,50
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur,	3,24	3,17	3,48
3	Waktu penyelesaian,	3,00	3,02	3,31
4	Biaya / tarif,	3,16	3,31	3,51
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan,	3,16	3,21	3,53
6	Kompetensi pelaksana,	3,38	3,23	3,50
7	Perilaku pelaksana,	3,51	3,38	3,48
8	Sarana prasarana,	3,28	3,27	3,11
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan,	3,09	3,18	3,39
10	Unsur pemanfaatan teknologi informasi	3,40	3,37	3,46
11	Bantuan Hukum Pasca Terdaftar	-	3,64	3,05

Tingkat Kepuasan Masyarakat meningkat dari nilai 3,29 pada tahun 2020 menjadi 3,39 di tahun 2021. Peningkatan tertinggi adalah parameter prosedur layanan, waktu layanan dan produk spesifikasi jenis layanan. Hanya indeks kepuasan parameter layanan pasca pendaftaran KI terlihat cukup menurun dibandingkan tahun sebelumnya selain itu survei IKM dilakukan untuk melihat antara kepuasan.

MATURITAS SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH 2021

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, dengan nilai sebagai berikut:

MATURITAS SPIP		2019	2020	2021
PENETAPAN TUJUAN (bobot 40%)		-	-	2,00
	Kualitas Sasaran Startegis	-	-	2,50
	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Startegis	-	-	2,50
STRUKTUR DAN PROSES (bobot 30%)		-	-	0,953
	Lingkungan pengendalian	1,200	1,124	0,94
	Penilaian Resiko	0,800	0,800	0,63
	Kegiatan pengendalian	0,863	1,024	0,8
	informasi dan komunikasi	0,300	0,350	0,32
	pemantauan dan pengendalian intern	0,375	0,600	0,49
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP (bobot 30%)		-	-	1,29
	Capaian Outcome	-	-	0,75
	Capaian Output	-	-	0,75
	Opini LK	-	-	1,25
	Keamanan Administrasi	-	-	0,40
	Keamanan Fisik	-	-	0,25
	Keamanan Hukum	-	-	0,50
	Temuan ketaatan-BPK	-	-	0,40
	Total	3,538	3,898	4,243
	Predikat	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi

AKUNTABILITAS KINERJA DJKI 2021

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dasar hukum pelaksanaan SAKIP, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebelumnya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, pada 21 April 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku)
2. Peraturan MenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan MenPAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP meliputi 6 unsur penilaian dengan hasil kinerja DJKI sebagai berikut:


Komponen Penilaian	bobot nilai	2019	2020	2021
Perencanaan Kinerja	30%	22,26	22,54	22,79
Pengukuran Kinerja	25%	22,40	22,40	22,40
Pelaporan Kinerja	15%	13,00	13,27	13,00
Evaluasi Kinerja	10%	8,31	8,00	8,31
Capaian Kinerja	20%	12,10	14,92	15,33
Total	100%	78,07	81,12	81,83
Predikat		BB Sangat Baik	A Memuaskan	A Memuaskan




STATISTIK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

PERMOHONAN DAN PELINDUNGAN HKI

Jenis HKI	Asal	PERMOHONAN						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hak Cipta	Luar Negeri	27	15	467	276	139	64	44
	Dalam Negeri	6.127	7.538	18.753	34.829	47.930	64.720	83.034
Desain Industri	Luar Negeri	1.284	1.320	1.322	1.368	1.528	1.417	1.409
	Dalam Negeri	2.625	2.527	2.319	2.432	2.835	2.551	2.957
Paten	Luar Negeri	813	715	727	1.104	1.187	1.462	1.461
	Dalam Negeri	1.019	1.061	1.412	1.399	1.599	1.244	1.406
	PCT (entering national phase)	6.646	6.950	6.676	7.252	7.165	5.772	6.340
Paten Sederhana	Luar Negeri	115	97	120	108	99	94	66
	Dalam Negeri	277	397	859	1.433	2.474	2.217	3.200
	PCT (entering national phase)	4	11	5	5	1		
Merek	Luar Negeri	15.492	15.994	16.466	13.001	12.407	10.676	10.800
	Dalam Negeri	46.298	49.369	51.902	63.195	71.704	76.237	85.560
	Madrid Protocol	-	-	-	4.857	9.630	6.790	
Indikasi Geografis	Luar Negeri	3		2	1			2
	Dalam Negeri	17	7	13	34	35	22	26



PRODUK HKI YANG DILINDUNGI HINGGA 2015-2021



Pelindungan HKI memiliki mekanisme pelindungan dan jangka waktu pelindungan yang berbeda. Produk HKI di Indonesia yang dilindungi ada beberapa jenis yaitu:

1. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif penciptayang timbul secara otomatis setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan dengan masa pelindungan seumur hidup penciptanya dan 70 tahun setelah penciptanya meninggal atau 50 tahun untuk karya berupa fotograf, sinematograf, program komputer, terjemahan/adaptasi/modikasi karya cipta lainnya.

2. Merek

Merek adalah sebuah tanda untuk membedakan suatu produk barang atau jasa. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geogras. Merek bisa berupa kata, logo, suara, bentuk 3 dimensi, atau hologram. Merek dilindungi berdasarkan pengajuan permohonan pendaftaran merek. Pelindungan merek adalah selama 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi.

3. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi warna yang memberikan kesan estetis pada suatu produk, komoditas industri, maupun kerajinan tangan. Desain Industri bisa berbentuk 3 atau 2 dimensi. Desain Industri dilindungi berdasarkan permohonan pendaftaran desain industri dan dilindungi selama 10 tahun dan tidak bisa diperpanjang.

4. Paten, DTLST, dan RD

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu invensi atas hasil invensinya di bidang teknologi. Paten dilindungi berdasarkan permohonan pendaftaran paten. Pelindungan paten terdapat 2 jenis:

- **Paten:** dilindungi selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan
- **Paten Sederhana:** dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan

5. Indikasi geografis

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

6. Dan Kekayaan Intelektual Komunal (Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi geografis, dan Sumber daya genetik)

- **EBT (Ekspresi Budaya Tradisional)**
Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
- **PT (Pengetahuan Tradisional)**
Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual dibidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.
- **Potensi IG**
Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal

suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.

- **SDG (Sumber Daya genetik)**


Sumber Daya Genetik adalah tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

TREN PRODUK HKI DI INDONESIA 2015-2021

Jumlah permohonan hak kekayaan intelektual terus mengalami peningkatan secara kumulatif (cipta, merek, paten, dan desain industri). Namun demikian dengan adanya fenomena Covid-19 pada tahun 2020 yang menjadi pandemi secara global memberikan dampak khususnya pada permohonan Paten dan Desain Industri di tahun 2020, yang akhirnya memasuki tahun 2021 mulai meningkat kembali. Selain itu pandemi juga memberikan dampak perubahan pada kelas-kelas dan kategori permohonan hak kekayaan intelektual yang diajukan pada masing-masing rezim perlindungan HKI.



Hak Cipta




Pada permohonan hak cipta kategori buku, karya tulis (artikel) dan program computer secara konsisten merupakan permohonan hak cipta yang paling tinggi. Kemudian dari tahun 2019 menuju tahun 2020 dan 2021 terdapat permohonan yang naik signifikan pada kategori video rekaman dan poster. Bila kita kaitkan dengan kondisi di masyarakat pada tahun 2020 dan 2021 banyak kita jumpai *content creator* yang menciptakan video-video dan diunggah pada media digital maupun media sosial dengan berbagai macam tema video. Poster-poster juga marak dijumpai, salah satunya yang mengkampanyekan terkait menjaga protokol kesehatan maupun poster-poster lainnya. Selain itu meskipun tidak terlalu signifikan, perlindungan karya lagu naik di tahun 2020 dan 2021 (permohonan karya lagu 2019 : 765, 2020: 1117, 2021 : 1461).

Merek


Permohonan Merek pada kelas 30 (*coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, powder*), kelas 3 (*Cleaning preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics*) dan kelas 35 (*Advertising, Business management, Business administration, Office functions*) adalah 3 kelas permohonan merek yang tertinggi sejak tahun 2019. Khususnya pada kelas 3 (*Cleaning preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics*) secara signifikan mengalami kenaikan sejak pandemi Covid-19 tahun 2020. Permohonan kelas 3 ini naik seiring dengan makin banyaknya produk-produk kebersihan yang digunakan untuk pencegahan pandemi covid-19, bisa kita kaitkan dengan produk-produk *hand sanitizer, desinfectan* dan lainnya, selain itu banyak juga produk-produk sabun (terutama sabun cuci tangan).

Selain itu permohonan merek dengan kelas 5 (*Pharmaceutical and veterinary preparations*) naik signifikan di tahun 2020, namun mulai melandai di tahun 2021. Produk obat-obat kesehatan dan juga suplemen yang menunjang kesehatan dan daya tahan tubuh.




Desain Industri

Permohonan Desain Industri, sangat terdampak dengan pandemi covid-19, sehingga permohonan tahun 2020 dan 2021 relatif tidak terlalu tumbuh. Pada tahun 2020 kelas 05-05 (*Textile-Fabric*) turun sangat drastis. Sementara itu kelas 21-01 (*Game and toys*), kelas 14-04 (*Recording, communication or information retrieval equipment*) dan 19-08 (*Stationery and officer equipment, artists and teaching materials*) yang masih bertahan mengalami kenaikan permohonan.



Patent



TOP 10 PEMOHON HKI 2021**Trademarks**

Rank	Overall fillers (negara)	Number	Local Fillers (pemohon)	Number
1	HARDWOOD PTE LTD	329	PT. TRILLIUN INVESTAMA INDONESIA	249
2	PT. TRILLIUN INVESTAMA INDONESIA	249	PT. BOGAMULIA NAGADI	173
3	PT. BOGAMULIA NAGADI	173	PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION	158
4	PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION	158	PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP	143
5	PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP	143	WINSTON MADJUKIE	141
6	WINSTON MADJUKIE	141	PT LEMONILO INDONESIA SEHAT	134
7	TARGET BRANDS, INC.	138	PT. ROYAL PESONA INDONESIA	131
8	PT LEMONILO INDONESIA SEHAT	134	PT SAYAP MAS UTAMA	130
9	PT. ROYAL PESONA INDONESIA	131	PT BUMI SERPONG DAMAI, TBK	122
10	LEMON INC.	130	PT. BINA KARYA PRIMA	119

Patents


Rank	Overall fillers (negara)	Number	Local Fillers (pemohon)	Number
1	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	308	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	308
2	BADAN INOVASI DAN INKUBATOR WIRUSAHA UNIVERSITAS BRAWIJAYA	179	BADAN INOVASI DAN INKUBATOR WIRUSAHA UNIVERSITAS BRAWIJAYA	179
3	GUANGDONG BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY CO., LTD.	177	UNIVERSITAS GADJAH MADA	145
4	VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.	159	SENTRA KI UNIVERSITAS NEGERI MALANG	144
5	UNILEVER IP HOLDINGS B.V.	146	SENTRA KI UNIVERSITAS SAM RATULANGI	126
6	UNIVERSITAS GADJAH MADA	145	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	118
7	SENTRA KI UNIVERSITAS NEGERI MALANG	144	UNIVERSITAS DIPONEGORO	116
8	HONDA MOTOR CO., LTD.	143	INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB)	104
9	SENTRA KI UNIVERSITAS SAM RATULANGI	126	LP2M UNIVERSITAS NEGERI PADANG	94
10	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	118	UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG	93


Copyrights

Rank	Overall fillers (negara)	Number	Local Fillers (pemohon)	Number
1	UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	1.831	UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	1.831
2	UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA	1.608	UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA	1.608
3	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	1.497	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	1.497
4	UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG	1.458	UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG	1.458
5	LPPM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	1.431	LPPM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	1.431
6	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	1.299	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	1.299
7	UNIVERSITAS PADJADJARAN	1.139	UNIVERSITAS PADJADJARAN	1.139
8	UNIVERSITAS INDONESIA	1.009	UNIVERSITAS INDONESIA	1.009
9	UNIVERSITAS SURABAYA	810	UNIVERSITAS SURABAYA	810
10	LPPM-UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	779	LPPM-UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	779

Industrial Designs

Rank	Overall fillers (negara)	Number	Local Fillers (pemohon)	Number
1	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	178	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	178
2	UNIVERSITAS TELKOM	99	UNIVERSITAS TELKOM	99
3	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)	78	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)	78
4	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	76	BUDI HARJO WIDJAJA	73
5	BUDI HARJO WIDJAJA	73	UNIVERSITAS CIPUTRA	72
6	UNIVERSITAS CIPUTRA	72	LPPM UNIVERSITAS KRISTEN PETRA	69
7	BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.	70	NANANG HIDAYAT	66
8	LPPM UNIVERSITAS KRISTEN PETRA	69	DEDI KRISNIADI	46
9	NANANG HIDAYAT	66	FIRMANSYAH FARANS	35
10	DEDI KRISNIADI	46	INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA	35







DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2021

WWW.DGIP.GO.ID

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA